



SALINAN

BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Dompus Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan dicabut karena bertentangan dengan Pasal 251 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Dompus Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU
dan
BUPATI DOMPU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI DOMPU,

ttd

H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU,

ttd

H. AGUS BUKHARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2016 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR ... TAHUN 2016